



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Alamat :

XXXXX Kecamatan XXXXX Utara Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0007/Pdt.P/2013/PA.SS tertanggal 10 Juni 2013, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal dan tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 0007/Pdt.P/2013/PA.SS. telah selesai karena di cabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini, berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Djabir Sasole sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, SHI. dan Drs. Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Suwaibah Hi. Hamzah, SHI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Djabir Sasole

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harisan Upuolat, SHI.

Drs. Mustafa

Panitera Pengganti,

Suwaibah Hi. Hamzah, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Pendaftaran | Rp. |
| 2. Biaya Proses | Rp. |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. |
| 4. Materai | Rp. |
| 5. Redaksi | Rp. |
| Jumlah | Rp. |

Terbilang :

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Drs. IRSSAN A GAFUR